



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**DAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : B.0261/PL/I/2019**

**NOMOR : B/18/I/2019**

**TENTANG**

**PELAYANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN BAGI  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ANJAR PRIHANTORO BW, S.E., MA.,** selaku **DEPUTI PERLINDUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI dr. ARTHUR TAMPI,** selaku **KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)** berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/290/I/HUK.8.1.1./2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU .....**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BNP2TKI dengan Polri Nomor: B.06/KA-MoU/I/2019 dan Nomor: B/16/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengamanan, Penanganan, dan Penegakkan Hukum dalam Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemberian pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian bagi Pekerja Migran Indonesia, melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas Kepolisian.
2. Kesehatan Kepolisian selanjutnya disebut Kespol adalah pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.

3. Pekerja .....

3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian.
5. Pemeriksaan Kesehatan yang selanjutnya disebut Rikkes adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan medis yang dilaksanakan oleh fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri pada seleksi penerimaan bagi calon anggota Polri.
6. Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan di rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
9. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
10. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
11. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah sistem pelayanan terpadu lintas fungsi dan lintas sektor bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk kepentingan hukum dan peradilan.
12. Pemulasaran jenazah adalah perawatan dan pengurusan PMI yang meninggal di Rumkit Bhayangkara atau dalam perjalanan ke Rumkit Bhayangkara yang meliputi memandikan dan mengkafani dengan/tanpa peti jenazah.

13. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah PMI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
14. Lokasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan dan penyelesaian masalah PMI.
15. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan PMI di pintu embarkasi dan debarkasi yang berada di bawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
16. Help Desk/Common Use Lounge yang selanjutnya disebut Help desk/CUL adalah tempat pelayanan kepulangan yang berfungsi untuk memberikan informasi dan mengurus kepulangan PMI dari luar negeri.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian terhadap PMI.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis di antara **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian terhadap PMI.

**BAB III .....**

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang diberikan meliputi:

- a. pelayanan kedokteran kepolisian:
  1. kedokteran forensik;
  2. pusat pelayanan terpadu (PPT); dan
  3. pemulasaran jenazah.
  
- b. pelayanan kesehatan kepolisian:
  1. pemeriksaan kesehatan;
  2. gawat darurat;
  3. rawat jalan; dan
  4. rawat inap.

**BAB IV**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memberikan data atau identitas PMI yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan;
  - b. memberikan surat rujukan/pengantar dari *Help Desk/CUL*, BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI di seluruh Indonesia kepada Rumkit Bhayangkara;
  - c. membayar biaya pemeriksaan kesehatan, pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi PMI yang sakit atau meninggal dunia sesuai dengan tarif Kelas III Rumkit Bhayangkara tempat dilaksanakannya perawatan dan dibayarkan melalui BPJS;
  - d. bagi .....

- d. bagi PMI yang bukan peserta jaminan sosial/PMI non prosedural harus dirujuk oleh **PIHAK KESATU** dan biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian ditanggung oleh **PIHAK KESATU**; dan
- e. memberikan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran manfaat serta penyelesaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan data medis dan status kesehatan PMI yang diperiksa kesehatannya sesuai kebutuhan;
- b. memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan kepolisian dan standar pelayanan kedokteran kepolisian di kelas III Rumkit Bhayangkara bagi PMI yang tiba dari luar negeri, dalam keadaan sakit atau meninggal dunia;
- c. menyampaikan data hasil pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian PMI yang sakit/dirawat dan/atau meninggal dunia di Rumkit Bhayangkara kepada BPJS untuk pengurusan manfaat serta Jaminan Sosial dan tembusannya kepada **PIHAK KESATU**; dan
- d. menyampaikan tagihan biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi PMI yang bukan peserta jaminan sosial/PMI non prosedural kepada **PIHAK KESATU**.
- e. meminta persetujuan dari **PIHAK KESATU** apabila memerlukan rujukan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian di luar Rumkit Bhayangkara.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab BPJS dan/atau **PIHAK KESATU**.

(2) BPJS .....

- (2) BPJS bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila PMI masih dalam jangka waktu kepesertaan jaminan sosial PMI.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. PMI non prosedural;
  - b. biaya tagihan melebihi jumlah yang dijamin oleh BPJS.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan tarif perawatan Kelas III Rumkit Bhayangkara;
- (5) pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas klaim lengkap diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- (6) Apabila ada keterlambatan pembayaran dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, dan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima maka **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Adendum**

##### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jangka Waktu**

##### **Pasal 7**

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlakunya Nota Kesepahaman yaitu selama 3 (tiga) tahun.  
(2) Perjanjian .....

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Perselisihan

##### Pasal 8

Apabila di kemudian hari perbedaan penafsiran terhadap dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.


### BAB VII

#### PENUTUP

##### Pasal 9


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**Dr. ANJAR PRIHANTORO BW, S.E., MA.**

**PIHAK KEDUA**



**dr. ARTHUR TAMPI**  
**BRIGADIR JENDERAL POLISI**